

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa tindak pidana pencurian kayu jati dengan kekerasan adalah disebabkan karena :
  - a. Perbuatan Terdakwa Dipandang Memenuhi Unsur-Unsur Dakwaan yakni :
    - 1) Barang Siapa
    - 2) Mengambil Barang Siapa Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
    - 3) Didahului Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Mempersiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Dalam Kejahatan Itu Untuk Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicurinya Tetap Ada Ditangannya.
    - 4) Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih

- b. Perbuatan Terdakwa Adalah Perbuatan Pidana
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Bebas disebabkan karena : Salah satu unsur dalam pasal dakwaan tidak terbukti yakni Unsur Barang Siapa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum supaya dalam membuat tuntutan tetap memperhatikan kesesuaian antara:
  - a) Pasal Dakwaan
  - b) Alat-Alat Bukti
  - c) Barang BuktiSehingga tidak merugikan atau memberatkan terdakwa
2. Kepada Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sebelum menjatuhkan putusan tetap memperhatikan kesesuaian antara:
  - a) Unsur-Unsur Pasal Dakwaan
  - b) Alat-Alat Bukti
  - c) Barang Bukti
  - d) Fakta Dalam Pesidangan
  - e) Unsur-Unsur Yang Memberatkan Dan Yang MeringankanSehingga tidak terjadi perbedaan putusan atau penjatuhan putusan mencerminkan unsur keadilan.